Pediamu : Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, dan Pembelajaran
E-ISSN : 2808-764X
Vol. 1, No. 4 Oktober - Desember 2026
https://publishermu.com/index.php/pediamu/
DOI :

ANALISIS PERUBAHAN KURIKULUM DI SEKOLAH INKLUSI UPT SPF SD PERUMNAS IV

Syamsuddin[1], Nurul Mutahara B[2], Bunga[3]
[1, 2, 3] Program Studi Pendidikan Khusus, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia
[1] syamsuddin6270@unm.ac.id, [2] nurul.mutahara@unm.ac.id, [3] bungaputrisuhardi@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Published : 27 Nov 2026

Keywords

Perubahan kurikulum, Kurikulum Merdeka, sekolah inklusi, guru pendamping khusus, peserta didik berkebutuhan khusus.

Curriculum change, Merdeka Curriculum, inclusive school, special assistant teacher, students with special needs.

ABSTRACT

Perubahan kurikulum menuntut sekolah menyesuaikan perencanaan, pembelajaran, dan penilaian, termasuk sekolah inklusi yang melayani peserta didik berkebutuhan khusus. Penelitian ini bertujuan menggambarkan perubahan kurikulum di UPT SPF SD Perumnas IV, sekolah inklusi yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka selama satu tahun. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, dan data dikumpulkan melalui observasi langsung di sekolah. Hasil observasi menunjukkan bahwa sekolah baru satu tahun menerapkan Kurikulum Merdeka setelah sebelumnya menggunakan Kurikulum 2013, memiliki peserta didik berkebutuhan khusus, dan didukung guru pendamping khusus (GPK). Karena penerapannya masih baru, sekolah berada pada masa penyesuaian, terutama dalam pemahaman guru terhadap kurikulum, perencanaan pembelajaran, dan layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Kehadiran GPK menjadi dukungan penting untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan setiap peserta didik. Penelitian ini memberikan gambaran bagi sekolah inklusi lain yang sedang menjalani perubahan kurikulum.

Curriculum change requires schools to adjust their planning, teaching, and assessment, including inclusive schools that serve students with special needs. This study aims to describe curriculum change at UPT SPF SD Perumnas IV, an inclusive school that has implemented the Merdeka Curriculum for one year. The research used a descriptive qualitative approach with a case study design, and the data were collected through direct observation at the school. The observation shows that the school has implemented the Merdeka Curriculum for only one year after previously using the 2013 Curriculum, has students with special needs, and has special assistant teachers (GPK). Because the implementation is still new, the school is in an adjustment period, especially in teachers' understanding of the curriculum, lesson planning, and services for students with special needs. The presence of GPK is an important support for adapting the curriculum to the needs of each student. This study offers a picture for other inclusive schools undergoing curriculum change.

PENDAHULUAN

Kurikulum adalah pedoman utama dalam pembelajaran di sekolah. Ketika kurikulum berubah, yang berubah bukan hanya dokumennya, tetapi juga cara guru merencanakan, mengajar, dan menilai peserta didik. Di Indonesia, kurikulum sudah beberapa kali berganti, mulai dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013, sampai Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka diperkenalkan sebagai bagian dari pemulihan pembelajaran dan boleh diterapkan sekolah secara bertahap sesuai kesiapannya.[1] Kebijakan kurikulum tersebut kemudian ditetapkan lebih lanjut dalam Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.[2]

Kajian tentang perubahan pendidikan menjelaskan bahwa kebijakan baru tidak otomatis berubah menjadi praktik di kelas. Fullan menyebut bahwa perubahan pendidikan sedikitnya menyentuh tiga dimensi, yaitu penggunaan bahan atau perangkat yang baru, penerapan pendekatan mengajar yang baru, dan perubahan keyakinan atau pemahaman yang melandasi praktik tersebut.[3] Dimensi pertama paling mudah terlihat karena berwujud dokumen, sedangkan dua dimensi lainnya memerlukan waktu, pengalaman, dan dukungan. Karena itu, tahun-tahun awal penerapan kurikulum baru umumnya merupakan masa belajar bagi guru dan sekolah.

Pendidikan inklusif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional[4] dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009,[5] yang memberi hak kepada setiap anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama teman sebayanya di sekolah reguler. Peraturan Pemerintah Nomor 13

---

[1] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran* (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022).

[2] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah* (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024).

[3] Michael Fullan, *The New Meaning of Educational Change*, ed. ke-5 (New York: Teachers College Press, 2016).

[4] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2003).

[5] Kementerian Pendidikan Nasional, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa* (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2009).

Tahun 2020[6] dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023[7] juga mewajibkan sekolah menyediakan akomodasi yang layak. Artinya, kurikulum baru tidak bisa diterapkan dengan cara yang sama untuk semua peserta didik, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hal ini tidak mudah. Rafikayati dkk. melaporkan bahwa guru pendamping khusus (GPK) di Surabaya kekurangan informasi tentang Kurikulum Merdeka, terutama untuk pendidikan khusus.[8] Ginting dkk. menemukan bahwa pendidikan inklusif di sekolah dasar di Kota Bandung masih menghadapi tantangan walaupun kebijakannya sudah ada, dan mereka menyarankan pelatihan guru yang berkelanjutan serta kurikulum yang adaptif.[9] Fitra dkk. juga membahas pelaksanaan kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus di tingkat sekolah dasar.[10] Di sekolah dasar luar biasa, Wardany dkk. mencatat bahwa guru masih mengalami kesulitan menyusun asesmen awal dan melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi keberagaman peserta didik.[11] Tinjauan Nasution dan Indrasari pun menempatkan respons dan pengalaman guru sebagai aspek penting untuk memahami dinamika perubahan kurikulum di Indonesia.[12]

Di sekolah inklusi, GPK memegang peran penting dalam menjembatani kurikulum dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. GPK terlibat dalam identifikasi, asesmen, penyusunan program pembelajaran individual, dan pendampingan belajar.[13] Ketika kurikulum berubah, peran tersebut ikut menyesuaikan karena perangkat ajar, tujuan pembelajaran, dan bentuk penilaian yang digunakan guru kelas juga berubah.

---

[6] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2020).

[7] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi* (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023).

[8] A. Rafikayati dkk., "Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Inklusi," *Kanigara* 2, no. 2 (2022).

[9] S. Ginting dkk., "Inclusive Education Practices in Bandung Schools: Policies, Realities, and Aspirations," *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Guru Sekolah Dasar (JPPGuseda)* 8, no. 1 (2025): 1–11.

[10] R. R. Fitra, R. Wahab, dan H. Andriningrum, "Implementation of the Education Curriculum for ABK," *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar* 7, no. 1 (2023): 96–103, https://doi.org/10.23887/jisd.v7i1.54968.

[11] O. F. Wardany dkk., "Tantangan dan Kebutuhan Guru SDLB dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Lampung," *JPK (Jurnal Pendidikan Khusus)* 19, no. 2 (2023): 92–108, https://doi.org/10.21831/jpk.v19i2.65206.

[12] I. N. Nasution dan S. Y. Indrasari, "Twenty Years of Change: A Systematic Literature Review of Indonesian Teachers' Responses to Curriculum Change," *Jurnal Kependidikan* 10, no. 1 (2024), https://doi.org/10.33394/jk.v10i1.10633.

[13] Y. M. Z. Mahya dkk., "The Role of Special Assistant Teachers in Facilitating Inclusive Learning in Inclusive Schools," *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)* 6, no. 2 (2024): 87–99, https://doi.org/10.26740/inklusi.v6n2.p87-99.

UPT SPF SD Perumnas IV merupakan sekolah dasar inklusi yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus dan GPK. Berdasarkan hasil observasi, sekolah ini sudah menerapkan Kurikulum Merdeka, tetapi baru berjalan satu tahun. Kondisi ini menarik untuk diteliti karena sekolah masih berada pada tahap awal penyesuaian sambil tetap melayani peserta didik berkebutuhan khusus. Kajian-kajian terdahulu lebih banyak menyoroti kesiapan guru secara umum atau pelaksanaan kurikulum di sekolah luar biasa, sedangkan gambaran tentang tahun pertama penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah dasar inklusi yang didukung GPK masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk (1) menggambarkan penerapan Kurikulum Merdeka di UPT SPF SD Perumnas IV; (2) mendeskripsikan kondisi layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan peran GPK pada masa peralihan kurikulum; serta (3) menganalisis makna temuan tersebut bagi penerapan kurikulum di sekolah inklusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ingin menggambarkan kondisi penerapan kurikulum di sekolah sesuai keadaan di lapangan, tanpa memberikan perlakuan apa pun. Desain studi kasus memungkinkan peneliti memahami satu kasus secara mendalam dalam konteks nyatanya, yaitu penerapan kurikulum baru di sebuah sekolah dasar inklusi.[14]

Penelitian dilakukan di UPT SPF SD Perumnas IV, Kota Makassar, pada November 2026. Observasi dilakukan di satu kelas dan difokuskan pada penerapan Kurikulum Merdeka, peserta didik berkebutuhan khusus di kelas tersebut, dan peran GPK di sekolah. Subjek penelitian adalah warga sekolah UPT SPF SD Perumnas IV, sedangkan objek penelitian adalah penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah inklusi yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus dan GPK.

Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap sekolah dan proses pembelajaran. Observasi diarahkan pada tiga aspek, yaitu (1) kurikulum yang digunakan sekolah dan lamanya penerapan; (2) keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus di kelas yang diamati dan cara mereka mengikuti pembelajaran; serta (3) bentuk pendampingan yang diberikan GPK selama pembelajaran berlangsung. Setiap temuan dicatat dalam

[14] John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*, ed. ke-4 (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018).

catatan lapangan segera setelah kegiatan observasi selesai. Identitas peserta didik tidak dicantumkan untuk menjaga kerahasiaan.

Data dianalisis menggunakan model analisis kualitatif Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri atas tiga tahap, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.[15] Pada tahap kondensasi, catatan lapangan dipilah sesuai ketiga aspek observasi. Pada tahap penyajian, temuan disusun dalam bentuk uraian dan tabel ringkasan. Kesimpulan kemudian ditarik dengan mengaitkan temuan lapangan dengan ketentuan kebijakan dan hasil penelitian terdahulu. Keabsahan data dijaga melalui ketekunan pengamatan dan pemeriksaan ulang catatan lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil observasi di UPT SPF SD Perumnas IV menunjukkan bahwa sekolah sudah menerapkan Kurikulum Merdeka, tetapi penerapannya masih baru.[16] Ringkasan temuan disajikan pada Tabel 1, kemudian diuraikan pada bagian berikutnya.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Observasi di UPT SPF SD Perumnas IV

No.	Aspek	Temuan
1	Kurikulum yang digunakan	Kurikulum Merdeka, diterapkan selama satu tahun; sebelumnya sekolah menggunakan Kurikulum 2013
2	Peserta didik berkebutuhan khusus	Kelas yang diamati memiliki satu peserta didik berkebutuhan khusus yang belajar bersama peserta didik reguler
3	Guru pendamping khusus	GPK mendampingi, mengawasi, dan membantu peserta didik berkebutuhan khusus selama pembelajaran di kelas
4	Tahap penerapan	Sekolah berada pada masa penyesuaian terhadap struktur, perangkat ajar, dan penilaian yang baru

Sumber: Observasi di UPT SPF SD Perumnas IV, November 2026.

Penerapan Kurikulum Merdeka

Sekolah telah menggunakan Kurikulum Merdeka selama satu tahun. Artinya, sekolah baru saja beralih dari kurikulum sebelumnya dan masih membiasakan diri dengan struktur, perangkat ajar, dan penilaian yang baru. Sebelum adanya Kurikulum Merdeka, sekolah menggunakan Kurikulum 2013 sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Kurikulum 2013 mengatur proses pembelajaran, penyusunan perangkat ajar, materi, serta penilaian peserta didik. Dalam penerapannya di sekolah inklusif, guru perlu menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka dapat belajar bersama peserta didik reguler.

[15] Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. ke-3 (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014).
[16] Observasi di UPT SPF SD Perumnas IV, Makassar, November 2026.

Peralihan dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka membawa sejumlah perubahan yang perlu dipelajari guru. Kurikulum Merdeka menggunakan capaian pembelajaran yang disusun per fase, memberikan keleluasaan kepada guru untuk merumuskan tujuan dan alur tujuan pembelajaran, serta menggunakan modul ajar sebagai perangkat pembelajaran.[17] Penilaian juga lebih menekankan asesmen diagnostik di awal pembelajaran dan asesmen formatif selama proses berlangsung. Bagi sekolah yang baru satu tahun menerapkannya, perubahan istilah, format, dan cara kerja tersebut menjadi bagian dari proses adaptasi yang wajar.

Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Kelas

Kelas yang diobservasi memiliki satu peserta didik berkebutuhan khusus yang belajar bersama peserta didik reguler. Keberadaan peserta didik tersebut menunjukkan bahwa sekolah menerapkan prinsip inklusi, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pembelajaran di kelas yang sama dengan teman sebayanya.

Kondisi ini sekaligus menuntut guru kelas untuk merancang pembelajaran yang dapat diikuti oleh seluruh peserta didik. Dalam kerangka Kurikulum Merdeka, keleluasaan merumuskan tujuan dan kegiatan pembelajaran dapat dimanfaatkan untuk menyesuaikan materi, proses, dan bentuk penilaian bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Namun, pemanfaatan keleluasaan tersebut memerlukan pemahaman guru tentang karakteristik peserta didik, yang biasanya diperoleh melalui asesmen awal dan kerja sama dengan GPK.

Peran Guru Pendamping Khusus

GPK di sekolah mendampingi, mengawasi, dan membantu peserta didik berkebutuhan khusus selama pembelajaran di kelas. GPK di UPT SPF SD Perumnas IV berperan membantu peserta didik berkebutuhan khusus memahami materi dan mengikuti kegiatan pembelajaran agar dapat belajar bersama teman-temannya seperti peserta didik pada umumnya. Pendampingan ini bertujuan agar peserta didik berkebutuhan khusus dapat mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.

Kehadiran GPK di kelas juga meringankan beban guru kelas pada masa peralihan kurikulum. Ketika guru kelas masih menyesuaikan diri dengan perangkat dan format pembelajaran yang baru, GPK dapat membantu memastikan bahwa peserta didik

[17] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Keputusan Menteri Nomor 262/M/2022*.

berkebutuhan khusus tetap terlayani. Dengan demikian, GPK berfungsi sebagai penghubung antara tuntutan kurikulum dan kebutuhan individual peserta didik.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kurikulum di UPT SPF SD Perumnas IV masih berada pada masa penyesuaian. Hal ini wajar untuk kurikulum yang baru digunakan selama satu tahun. Guru membutuhkan waktu untuk memahami konsep baru, menyusun perangkat pembelajaran, dan menerapkannya di kelas. Rafikayati dkk. juga menemukan bahwa terbatasnya informasi tentang Kurikulum Merdeka menjadi masalah bagi guru yang menangani peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga pelatihan dan pendampingan masih dibutuhkan pada tahap awal ini.[18]

Apabila dibaca melalui kerangka Fullan, masa penyesuaian tersebut menunjukkan bahwa perubahan kurikulum di sekolah ini telah menyentuh dimensi perangkat, tetapi masih berproses pada dimensi pendekatan mengajar dan pemahaman guru.[19] Perubahan dokumen dapat dilakukan relatif cepat, sedangkan perubahan cara guru merancang pembelajaran yang berdiferensiasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus memerlukan pengalaman dan refleksi yang lebih panjang. Temuan Wardany dkk. mengenai kesulitan guru menyusun asesmen awal dan mengakomodasi keberagaman peserta didik[20] menunjukkan bahwa kebutuhan pendampingan pada aspek tersebut juga dirasakan di sekolah lain.

Kurikulum Merdeka memberi guru kebebasan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik, dan hal ini sejalan dengan gagasan pendidikan inklusif. Namun, kebebasan ini baru bermanfaat apabila guru mampu mengenali kebutuhan setiap peserta didik dan menerjemahkannya ke dalam kegiatan belajar. Di sinilah GPK menjadi penting. Dengan adanya GPK, guru kelas tidak sendirian dalam menyesuaikan tujuan, materi, dan penilaian bagi peserta didik berkebutuhan khusus, yang juga merupakan bagian dari akomodasi yang layak sesuai Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023.[21] Peran GPK dalam asesmen dan penyusunan program pembelajaran individual[22] menjadi semakin relevan ketika guru kelas masih beradaptasi dengan kurikulum baru.

[18] Rafikayati dkk., "Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka."
[19] Fullan, *New Meaning of Educational Change*.
[20] Wardany dkk., "Tantangan dan Kebutuhan Guru SDLB."
[21] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023*.
[22] Mahya dkk., "Role of Special Assistant Teachers."

Perubahan kurikulum yang terlalu sering juga dapat menjadi beban bagi sekolah inklusi karena program pembelajaran individual dan layanan yang sudah dibangun harus disesuaikan lagi. Hal ini sejalan dengan pendapat Ginting dkk. bahwa pelatihan guru yang berkelanjutan dan kurikulum yang adaptif dibutuhkan agar kebijakan inklusi benar-benar dapat diterapkan di sekolah.[23] Karena itu, satu tahun pertama penerapan di sekolah ini sebaiknya dilihat sebagai awal dari sebuah proses yang perlu dievaluasi secara berkala, bukan sebagai hasil akhir.

Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada gambaran tahun pertama penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah dasar inklusi yang didukung GPK. Kajian terdahulu lebih banyak membahas kesiapan guru secara umum, kebutuhan pelatihan, atau penerapan kurikulum di sekolah luar biasa. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada masa peralihan kurikulum, keberadaan GPK berfungsi sebagai penopang yang menjaga keberlanjutan layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus ketika guru kelas masih beradaptasi dengan tuntutan kurikulum baru.

Implikasi Penelitian

Implikasi Teoretis

Temuan penelitian ini menguatkan pandangan bahwa perubahan kurikulum merupakan proses bertahap yang tidak berhenti pada pergantian dokumen. Dalam konteks sekolah inklusi, proses tersebut memiliki lapisan tambahan karena guru juga harus menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan individual peserta didik berkebutuhan khusus. Penelitian berikutnya dapat menguji lebih jauh bagaimana kolaborasi guru kelas dan GPK memengaruhi kecepatan adaptasi sekolah terhadap kurikulum baru.

Implikasi Praktis

Temuan penelitian ini memberikan beberapa implikasi praktis berikut.

1. Bagi guru kelas: memanfaatkan keleluasaan Kurikulum Merdeka untuk merancang tujuan, kegiatan, dan penilaian yang dapat diikuti oleh peserta didik berkebutuhan khusus dengan melibatkan GPK sejak tahap perencanaan.
2. Bagi GPK: mendokumentasikan hasil asesmen dan program pembelajaran individual sehingga dapat menjadi acuan bersama ketika perangkat ajar disusun atau diperbarui.

[23] Ginting dkk., "Inclusive Education Practices."

3. Bagi sekolah: mengevaluasi penerapan kurikulum secara berkala dan menyediakan waktu khusus bagi guru kelas dan GPK untuk berdiskusi dan merencanakan pembelajaran bersama.

Implikasi Kebijakan

Dinas pendidikan perlu memastikan bahwa pelatihan Kurikulum Merdeka tidak hanya membahas struktur dan perangkat kurikulum secara umum, tetapi juga mencakup strategi pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Pendampingan pada tahun-tahun awal penerapan menjadi sangat penting agar sekolah inklusi tidak tertinggal dalam proses perubahan kurikulum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi, UPT SPF SD Perumnas IV telah menerapkan Kurikulum Merdeka, tetapi baru berjalan satu tahun sehingga sekolah masih berada pada masa penyesuaian. Sekolah memiliki peserta didik berkebutuhan khusus dan didukung oleh GPK, yang menjadi modal penting untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan peserta didik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena data hanya diperoleh melalui observasi di satu kelas pada satu sekolah. Sekolah disarankan untuk mengevaluasi penerapan kurikulum secara berkala dan memperkuat kerja sama antara guru kelas dan GPK. Dinas pendidikan disarankan memberikan pelatihan Kurikulum Merdeka yang juga mencakup pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Peneliti selanjutnya disarankan menambah wawancara dengan kepala sekolah, guru, GPK, dan orang tua agar gambaran perubahan kurikulum menjadi lebih lengkap.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, guru, GPK, dan staf UPT SPF SD Perumnas IV atas izin dan kerja samanya selama observasi dan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, John W., dan Cheryl N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Ed. ke-4. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.

Fitra, R. R., R. Wahab, dan H. Andriningrum. "Implementation of the Education Curriculum for ABK." *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar* 7, no. 1 (2023): 96–103. https://doi.org/10.23887/jisd.v7i1.54968.

Fullan, Michael. *The New Meaning of Educational Change*. Ed. ke-5. New York: Teachers College Press, 2016.

Ginting, S., T. E. Darmayanti, E. Wianto, dan N. Nurliawati. "Inclusive Education Practices in Bandung Schools: Policies, Realities, and Aspirations." *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Guru Sekolah Dasar (JPPGuseda)* 8, no. 1 (2025): 1–11.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024.

Kementerian Pendidikan Nasional. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2009.

Mahya, Y. M. Z., K. F. Rabbani, D. Saputra, dan Minsih. "The Role of Special Assistant Teachers in Facilitating Inclusive Learning in Inclusive Schools." *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)* 6, no. 2 (2024): 87–99. https://doi.org/10.26740/inklusi.v6n2.p87-99.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Ed. ke-3. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.

Nasution, I. N., dan S. Y. Indrasari. "Twenty Years of Change: A Systematic Literature Review of Indonesian Teachers' Responses to Curriculum Change." *Jurnal Kependidikan* 10, no. 1 (2024). https://doi.org/10.33394/jk.v10i1.10633.

Rafikayati, A., L. I. Badiah, F. D. Alifah, dan I. B. Salsabila. "Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Inklusi." *Kanigara* 2, no. 2 (2022).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2003.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2020.

Wardany, O. F., Y. Sani, H. Herlina, dan S. Setyaningsih. "Tantangan dan Kebutuhan Guru SDLB dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Lampung." *JPK (Jurnal Pendidikan Khusus)* 19, no. 2 (2023): 92–108. https://doi.org/10.21831/jpk.v19i2.65206.